

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL BERDASARKAN MODEL VAN METER DAN VAN HORN DI DESA PANJI KIDUL KABUPATEN SITUBONDO

Sekar Putri Hartati^{1*)}, Vita Novianti²⁾, Dini Noor Aini³⁾.

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

*Email sekarputrihartati@gmail.com

Abstrak

Kebijakan integrasi data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan DTSEN serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pemutakhiran data di Desa Panji Kidul, Kabupaten Situbondo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada enam variabel model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan DTSEN di Desa Panji Kidul berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn secara umum telah berjalan dengan baik yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Hambatan utama berupa perubahan peringkat kesejahteraan atau desil yang dinamis, sehingga masih terjadi *inclusion error* dan *exclusion error* dalam penetapan penerima bantuan. Faktor pendukung meliputi komunikasi, koordinasi, pembagian tugas yang jelas, serta komitmen dan responsivitas pelaksana. Faktor penghambat lainnya adalah dinamika sosial ekonomi masyarakat dan pemahaman publik yang belum optimal terhadap kebijakan DTSEN.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, DTSEN, Van Meter dan Van Horn.

Abstract

The data integration policy via the National Socio-Economic Single Data intended to replace the Integrated Social Welfare Data serves as a crucial instrument for enhancing the effectiveness and targeting accuracy of social welfare programs. This study aims to analyze the implementation of the DTSEN policy and identify the factors facilitating or hindering data updating in Panji Kidul Village, Situbondo Regency. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and document review. Data analysis was guided by the six variables of the Van Meter and Van Horn policy implementation model. The findings indicate that the implementation of the DTSEN policy in Panji Kidul Village has generally proceeded well across the model's dimensions: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, implementer dispositions, and economic, social, and political conditions. The primary obstacle stems from the dynamic nature of welfare rankings (deciles), leading to

persistent inclusion and exclusion errors in the selection of aid recipients. Facilitating factors include effective communication, coordination, clear division of tasks, and the commitment and responsiveness of implementers. Conversely, hindering factors include the community's socio-economic dynamics and a lack of optimal public understanding regarding the DTSEN policy.

Keywords: Implementation, Policy, DTSEN, Van Meter and Van Horn.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan fundamental penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Tanpa kondisi sosial yang layak, pembangunan ekonomi dan kelembagaan tidak akan mampu menghasilkan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan. Kesejahteraan sosial dipahami sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta menjalankan fungsi sosialnya secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Kondisi sosial masyarakat yang sejahtera menjadi gambaran nyata bagaimana suatu negara hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Faktor yang dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kesejahteraan masyarakat seperti pendapatan, tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan, struktur demografi, tingkat lapangan kerja, tarif dan pola konsumsi, kondisi perumahan dan lingkungan, serta tingkat kemiskinan.

Perspektif administrasi publik, keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat ditentukan oleh ketepatan kebijakan, kapasitas implementor, serta kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kondisi perumahan, serta tingkat kemiskinan menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi prasyarat penting agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret tercatat sebesar 25,90 juta jiwa dan menurun menjadi sekitar 25,22 juta jiwa pada Maret tahun 2024. Meskipun menunjukkan tren penurunan pascapandemi, angka tersebut masih mencerminkan tantangan struktural dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya terkait ketepatan sasaran program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa masalah utama tidak hanya terletak pada keterbatasan anggaran, tetapi juga pada validitas dan mutakhirnya data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah.

Era digitalisasi saat ini, kemajuan teknologi mendorong pemerintah memanfaatkan sistem pendataan digital. Sejak tahun 2019, pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penetapan sasaran berbagai program kesejahteraan sosial. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sebelumnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemudian ditetapkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2021, yang menjadi landasan pengelolaan DTKS. Menurut Permensos No 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Tunggal Kesejahteraan Sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, serta

potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Praktiknya, penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penetapan sasaran bantuan sosial selama bertahun-tahun menunjukkan berbagai permasalahan, antara lain data tidak mutakhir, kesalahan inklusi dan eksklusi penerima, serta lemahnya proses verifikasi dan validasi di tingkat desa. Berbagai studi empiris periode 2021-2024 menunjukkan bahwa masih terdapat penerima bantuan yang secara ekonomi tergolong mampu, sementara masyarakat miskin justru tidak terakomodasi dalam sistem. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya kapasitas implementor dan mekanisme pembaruan data secara berkala di tingkat lokal. Akibatnya, efektivitas dan keadilan distribusi bantuan sosial menjadi terganggu serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Situasi ini menegaskan pentingnya reformasi sistem pendataan kesejahteraan sosial yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis pada validasi lapangan yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan reformasi kebijakan data melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan ini mengarah pada upaya pengintegrasian DTSEN dalam satu sistem yang terpadu. Melalui perubahan kebijakan tersebut, DTSEN mulai diimplementasikan menggantikan DTKS sebagai basis data.

DTSEN dirancang sebagai basis data tunggal yang mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang telah dipadankan dengan data kependudukan nasional dan dimutakhirkan secara berkala. Seluruh penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid tercakup dalam DTSEN, dengan klasifikasi tingkat kesejahteraan berbasis desil. Semua penduduk yang memiliki NIK adminduk yang valid akan terdaftar dalam DTSEN. Kementerian Sosial memfasilitasi proses *entry* pembaruan data satu KK (Kepala Keluarga) atau satu anggota keluarga tersebut melalui aplikasi SIKS-NG.

Implementasi DTSEN dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos dan jalur formal melalui mekanisme musyawarah desa yang diinput ke dalam aplikasi SIKS-NG oleh operator desa. Mekanisme ini menempatkan pemerintah desa sebagai aktor kunci dalam proses pemutakhiran dan pemanfaatan data, sehingga kualitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya di tingkat lokal. Selain itu, efektivitas kedua jalur tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, serta dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi. Perbedaan kondisi sosial, geografis, dan administratif antarwilayah berpotensi menimbulkan variasi capaian implementasi kebijakan DTSEN di tingkat daerah.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah yang mulai menerapkan DTSEN secara aktif. Kabupaten yang terbagi menjadi 17 Kecamatan, 132 Desa, 4 Kelurahan dan 682 Dusun itu telah menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sejak bulan Mei 2025. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa peralihan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) membawa perubahan signifikan terhadap jumlah penerima bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial serta

pelayanan terkait oleh OPD dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

Mekanisme DTKS tidak dibatasi oleh desil, sehingga banyak masyarakat yang mampu masih mendapatkan bantuan sosial, sedangkan masyarakat yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan sosial. Artinya DTKS belum menjamin ketepatan penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya desil dalam DTSEN, bantuan sosial mulai tersalurkan dengan tepat sasaran. Penerapan awal DTSEN juga memunculkan berbagai keluhan dari masyarakat. Keluhan umumnya berasal dari dua kelompok, yaitu masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan namun tidak lagi terdata sebagai penerima bantuan karena berada pada desil kesejahteraan tinggi, serta masyarakat yang merasa kondisi ekonominya masih tergolong kurang mampu tetapi tercatat pada desil yang tidak memenuhi syarat penerima bantuan. Keluhan tersebut mencerminkan bahwa DTSEN dapat berpotensi menimbulkan kesenjangan antara data yang tersaji dalam sistem dengan realitas kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Untuk itu, Dinas Sosial mengambil langkah untuk menanggapi keluhan tersebut.

Berdasarkan data bahwa desil telah diterapkan di Desa Panji Kidul sebagai peringkat kesejahteraan masyarakat namun hasilnya menunjukkan kondisi yang masih perlu perhatian lebih lanjut. Sebagian masyarakat berada pada desil dengan kategori sangat miskin hingga pas-pasan. Selain itu, masih ditemukan data keluarga yang belum dilakukan pemeringkatan sejumlah 60 (enam puluh) KK serta terdapat 98 (sembilan puluh delapan) KK nonaktif yang menunjukkan bahwa implementasi DTSEN belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan pembaruan serta validasi data berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Panji Kidul, Kabupaten Situbondo, diketahui bahwa pemerintah desa telah melaksanakan kegiatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional melalui proses pendataan, verifikasi lapangan, dan koordinasi dengan pendamping sosial maupun instansi terkait. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala. Masih terdapat perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang belum seluruhnya tercermin dalam basis data, seperti masyarakat yang sebelumnya tergolong mampu kemudian mengalami penurunan kondisi ekonomi maupun sebaliknya. Selain itu, mobilitas penduduk akibat perpindahan domisili, kelahiran, kematian, serta perubahan status pekerjaan menyebabkan data sosial ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan sehingga memerlukan pembaruan secara berkala.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan ketidaksesuaian status dalam data sosial ekonomi. Beberapa warga yang dinilai layak memperoleh bantuan belum tercantum sebagai calon penerima, sedangkan terdapat warga yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi masih tercatat sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data memerlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah desa, pendamping sosial, pemerintah daerah, dan masyarakat agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan DTSEN di Desa Panji Kidul juga memperoleh dukungan dari adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga, keterlibatan perangkat desa yang memahami kondisi wilayah, serta penggunaan sistem informasi yang mulai terintegrasi dengan pemerintah pusat. Dukungan tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan desa dan penyaluran bantuan sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan DTSEN tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan Sumberdaya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksanaan kondisi lingkungan sosial ekonomi, serta disposisi para implementor. Seluruh aspek tersebut sejalan dengan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai variabel struktural dan kontekstual. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Dan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Berdasarkan Model Van Meter Dan Van Horn Di Desa Panji Kidul Kabupaten Situbondo"**.

METODE PENELITIAN

Rancangan Kegiatan

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dapat disebut penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*). Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif dilakukan pada obyek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Pengolahan data dalam metode kualitatif tidak dilakukan dengan statistik, tetapi melalui proses penafsiran dan naratif yang mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dimana peneliti menggambarkan suatu kondisi atau fenomena yang terjadi di masyarakat.

Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti atau tempat peneliti memperoleh data-data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini dilakukan di Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (68323). Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Januari 2026 sampai bulan Mei 2026

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2022), pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan mengumpulkan data melalui teknik, antara lain:

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Menurut Nasution (1988) (dalam Sugiyono, 2022:300), dengan melakukan observasi, dapat membantu peneliti dalam memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Penelitian ini menggunakan observasi tak berstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.

Wawancara menurut Esterberg (2022) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Sugiyono (2022), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan, menganalisis sumber-sumber data yang dapat berupa gambar, foto atau rekaman. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi lapangan berupa foto dan rekaman, unggahan resmi instansi terkait, dan lain-lain.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penetapan sasaran bantuan sosial selama bertahun-tahun menunjukkan berbagai permasalahan, antara lain data tidak mutakhir, kesalahan inklusi dan eksklusi penerima, serta lemahnya proses verifikasi dan validasi di tingkat desa. DTSEN dirancang sebagai basis data tunggal yang mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang telah dipadankan dengan data kependudukan nasional dan dimutakhirkan secara berkala.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan kegiatan penting yang dilakukan peneliti untuk mengkaji lebih dalam data yang diperoleh. Peneliti akan menganalisis data secara terus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif menurut Bogdan seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2022), adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Sugiyono (2022), analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Saat wawancara berlangsung, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban narasumber atau informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan bagian dimana peneliti mendeskripsikan dan menganalisis temuan penelitian, kemudian mengaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian untuk memperkuat temuan di lapangan. Dalam pembahasan, peneliti menjelaskan temuan di lapangan dan menganalisis kesesuaiannya dengan teori.

Implementasi pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional merupakan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai satu sistem yang digunakan dalam penetapan dan pensasaran bantuan sosial menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya. Tujuan dari kebijakan ini adalah mewujudkan data yang akurat, terkini dan terintegrasi untuk penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang adil, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan peran dan dukungan dari berbagai pihak. Baik pemerintah, pelaksana kebijakan, hingga masyarakat. Implementasi kebijakan pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN di Desa Panji Kidul tidak hanya ditentukan oleh kerja sama antar pelaksana, tetapi juga memerlukan dukungan dan keterpaduan berbagai aspek pelaksanaan kebijakan. Peneliti akan mendeskripsikan implementasi

pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di Desa Panji Kidul berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975). Berikut hasil pembahasan yang peneliti sajikan.

Standar dan Sasaran

Suatu kebijakan harus memiliki standar dan sasaran agar kebijakan ini memiliki arah yang jelas dan tujuan dapat dicapai dengan tepat. Implementasi pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN dilaksanakan dengan berdasar kepada Permensos Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dimana dalam peraturan tersebut diatur mekanisme penggunaan DTSEN dari tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten, hingga desa.

Menurut Van Meter dan Van Horn, standar dan sasaran merinci tujuan-tujuan umum dari keputusan kebijakan tersebut. Keduanya melampaui ketentuan umum dalam dokumen perundang-undangan untuk memberikan standar yang konkret dan lebih spesifik guna menilai kinerja program. Dalam beberapa kasus, standar dan sasaran ini bersifat jelas dan mudah diukur. Dalam pemutakhiran DTSEN, untuk mengidentifikasi penerima program bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan kesejahteraan sosial, kriteria pelaksanaan kebijakan DTSEN sangat menekankan penggunaan data yang akurat, terintegrasi, dan terpadu. Untuk memastikan bahwa penyaluran program tepat sasaran, standar tersebut diimplementasikan melalui prosedur pembaruan, verifikasi, dan validasi data. Pada penelitian ini, DTSEN diterapkan di semua tingkatan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, dimana pemerintah sebagai pelaksana berkontribusi dalam pembaruan data secara berkala berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Pemutakhiran DTSEN di Kabupaten Situbondo tidak hanya berfokus pada penyediaan satu basis data sosial ekonomi, tetapi juga pada upaya membangun sistem data yang akurat, terpadu, yang dapat digunakan secara bersamaan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melaksanakan program kesejahteraan sosial. Untuk memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan kondisi riil masyarakat, data diperbarui secara berkala. Hal ini karena data sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Standar pelaksanaan DTSEN menekankan kualitas, validitas, dan integrasi data sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial seperti PBI/JKN, PKH. Dan BPNT/Sembako. Dengan menggunakan satu sumber data, pemerintah dapat meminimalisir tumpang tindih bantuan, mencegah penerima ganda serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran program agar lebih tepat sasaran.

Pemutakhiran DTSEN di desa Panji Kidul dilaksanakan secara berkala sesuai *timeline* yang telah ditetapkan. Timeline pengusulan bantuan sosial dan pembaruan DTSEN dilakukan secara bertahap tiap bulannya. Tanggal 1 (satu) sampai tanggal 11 (sebelas) merupakan proses usulan data tingkat desa ke Dinas Sosial kabupaten. Tanggal 11 (sebelas) sampai tanggal 14 (empat belas) merupakan proses upload berita acara yang dilakukan oleh desa melalui operator desa atau *user* desa. Tanggal 14 (empat belas) sampai 17 (tujuh belas) merupakan proses pengesahan bupati untuk di *upload* pada aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation*), sehingga data sampai ke Kementerian Sosial. Proses pemutakhiran dimulai dari tingkat desa melalui pendataan rutin oleh Operator DTSEN bersama Kepala Dusun dengan melakukan survei atau pengambilan dokumentasi sebagai berkas persyaratan pemutakhiran data, kemudian dilanjutkan melalui proses ground check, pengusulan data, pengunggahan berita acara, pengesahan hingga integrasi data ke sistem

Kementerian Sosial. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat masih sering ditemukan dalam proses pemutakhiran DTSEN. Dampaknya, peringkat kesejahteraan atau desil masyarakat sering berubah atau tidak stabil. Hal ini membuktikan bahwa data bersifat dinamis.

Implementasi DTSEN telah berjalan sesuai arah kebijakan nasional dengan menunjukkan perbaikan pada integrasi data dan pengurangan data ganda. Namun pelaksanaan di daerah kabupaten masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan SDM, perbedaan kapasitas daerah, tingginya beban administrasi, serta masih ditemukan kesalahan penerima bantuan berupa exclusion error dan inclusion error. Proses pembaruan data di lapangan juga dipengaruhi oleh dinamika realitas sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan DTSEN belum sepenuhnya optimal di setiap daerah. Pelaksanaan kebijakan di tingkat desa juga menghadapi kesulitan dalam proses pembaruan DTSEN, terutama terkait penyesuaian desil masyarakat yang dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Fakta bahwa perubahan desil terus terjadi bahkan setelah data diperbarui menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara data pada sistem dan kondisi riil sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, proses pembaruan data terhambat oleh masalah teknis pada aplikasi DTSEN, seperti sistem yang *error* saat digunakan secara bersamaan.

Ketidakstabilan perubahan desil dalam DTSEN dipengaruhi oleh mekanisme pemadanan dan pengolahan data pada tingkat pusat. Pemerintah desa dan Dinas Sosial berperan dalam pengusulan, verifikasi dan pendataan lapangan terhadap data masyarakat. Namun, hasil pemrosesan data Badan Pusat Statistik dan keputusan Kementerian Sosial yang akhirnya menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam implementasi kebijakan, mengukur keberhasilan suatu program jauh lebih sulit. Hal ini mungkin disebabkan oleh cakupan program yang luas atau sifat tujuan program yang kompleks dan berdampak luas. Sejauh ini implementasi DTSEN memberikan dampak positif terhadap penyaluran bantuan sosial. Namun, pelaksanaannya masih berada dalam tahap penyempurnaan karena data sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga akurasi data masih terus diperbaiki. Ditemukannya ketidaksesuaian data penerima bantuan di Desa Panji Kidul, menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data belum sepenuhnya optimal. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa terus melakukan perbaikan data melalui verifikasi dan crosscheck lapangan untuk memastikan data penerima bantuan akurat.

Terlepas dari masih ditemukannya ketidaksesuaian data yang menyebabkan implementasi DTSEN belum optimal, implementasi DTSEN memberikan perubahan dalam proses penyaluran bantuan sosial melalui penerapan peringkat kesejahteraan atau desil sebagai dasar penyaluran bantuan. Implementasi DTSEN di Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan sistem DTKS sebelumnya, masyarakat yang tergolong mampu dan berada pada desil tinggi mulai dihapus dari daftar penerima bantuan sosial. Salah satu contohnya pada penyaluran bantuan PBI-JKN, sebelumnya terdapat sekitar tiga ratus tujuh ribu individu, saat ini tersisa sekitar tiga ratus tiga ribu penerima aktif. Dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa DTSEN membantu pemerintah menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran, dengan memastikan bahwa bantuan diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan. Namun, karena ketidaksesuaian data lapangan dan kendala masih ditemukan saat pemutakhiran data, implementasi DTSEN masih perlu ditingkatkan.

Sumberdaya

Kebijakan tidak hanya menyediakan standar dan sasaran sebagai dasar untuk menilai implementasinya, tetapi juga menyediakan Sumberdaya yang memudahkan pelaksanaannya. Sumberdaya tersebut dapat berupa dana atau insentif lain dalam program yang dapat mendorong atau memfasilitasi implementasi yang efektif. Tanpa Sumberdaya yang memadai, implementasi kebijakan akan sulit terlaksana dengan maksimal meskipun standar dan sasaran kebijakan telah ditetapkan dengan jelas.

Sumberdaya merupakan segala bentuk dukungan yang digunakan untuk menunjang keberhasilan kebijakan sehingga kebijakan berdampak positif pada tujuan yang telah ditetapkan. Sumberdaya dapat berupa anggaran (dana), Sumberdaya manusia atau SDM (tenaga kerja), informasi serta fasilitas. Sumberdaya berfungsi untuk memudahkan pelaksana dalam mencapai tujuan kebijakan. Keberhasilan kebijakan juga bergantung pada sumberdaya yang tersedia dan tercukupi. Jika sumberdaya yang tersedia terlokasikan secara maksimal, maka implementasi kebijakan akan terlaksana dengan optimal. Sumberdaya yang mendukung implementasi kebijakan pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN di tingkat kabupaten berupa Sumberdaya manusia (SDM) yang meliputi operator SIKS-NG kabupaten dan desa, petugas verifikasi dan validasi, pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), termasuk staff kecamatan dan perangkat desa. Ketersediaan Sumberdaya yang memadai pada implementasi pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN, baik berupa Sumberdaya manusia, sarana prasarana, infrastruktur digital, Sumberdaya waktu dan komunikasi, dapat dilihat dampaknya dari meningkatnya efektifitas kerja pelaksana serta kemudahan dalam proses pendataan maupun verifikasi.

Sumberdaya yang mendukung pemutakhiran DTSEN di Desa Panji Kidul meliputi ketersediaan sarana pendukung seperti laptop dan jaringan internet serta petugas verval yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data secara langsung kepada masyarakat. Se jauh ini, ketersediaan Sumberdaya tersebut dinilai sangat mendukung kelancaran pemutakhiran data di tingkat desa. Namun, jika ditinjau dari skala kabupaten secara umum Sumberdaya yang tersedia masih belum cukup memadai untuk mencapai target pemutakhiran, karena jumlah data masyarakat yang harus diverifikasi sangat banyak dan data masyarakat itu sendiri bersifat dinamis, dimana setiap saat data tersebut selalu bergerak. Perubahan data tersebut menyesuaikan dengan dinamika kematian dan kelahiran penduduk serta dinamika sosial ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Sumberdaya dan prasarana pemutakhiran DTSEN di Desa Panji Kidul dinilai cukup memadai, terutama ketersediaan internet dan fasilitas pendukung yang membantu kelancaran proses pemutakhiran data. Selain itu, implementasi DTSEN juga didukung oleh Sumberdaya manusia seperti operator DTSEN, perangkat desa, dan pendamping sosial yang berperan serta dalam proses verifikasi, validasi, serta koordinasi penanganan permasalahan bantuan sosial. Koordinasi antar lembaga maupun pelaksana juga berjalan cukup baik sehingga memudahkan penyelesaian kendala yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan temuan penelitian, dapat diketahui bahwa keberhasilan implementasi pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN di Desa Panji Kidul tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada dukungan Sumberdaya manusia, sarana prasarana, infrastruktur digital, serta koordinasi kelembagaan yang memadai agar pemutakhiran DTSEN dapat berjalan optimal.

Komunikasi Antar Organisasi

Salah satu indikator terpenting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Untuk memastikan bahwa kebijakan dipahami dan diterapkan dengan baik, penyampaian informasi, regulasi, dan tujuan kebijakan kepada pelaksana maupun masyarakat umum harus disampaikan dengan jelas. Komunikasi mendorong kolaborasi antar lembaga dan memudahkan penyelesaian masalah yang muncul selama proses implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan proses yang kompleks dan sulit. Dalam penyampaian pesan ke tingkat bawah dalam suatu organisasi, atau dari satu organisasi ke organisasi lain, komunikasi tak terhindarkan akan menimbulkan distorsi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, jika berbagai sumber komunikasi memberikan interpretasi yang saling bertentangan seiring berjalannya waktu, para pelaksana akan semakin kesulitan dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, prospek implementasi yang efektif akan ditingkatkan oleh kejelasan dalam penyampaian standar dan tujuan serta ketepatan dan konsistensi dalam penyampaiannya.

Sebagai kebijakan pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN, pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, pemerintah pusat memberikan arahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mendukung integrasi data sosial ekonomi nasional melalui peningkatan akurasi, interoperabilitas, pemutakhiran data, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Instruksi tersebut menunjukkan adanya komunikasi kebijakan dari pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan kepada lembaga pelaksana agar pelaksanaan DTSEN dapat berjalan sesuai tujuan kebijakan nasional. Selanjutnya, Kementerian Sosial menindaklanjuti instruksi tersebut melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 yang berfungsi sebagai pedoman teknis untuk pemutakhiran, verifikasi, validasi, dan pemanfaatan DTSEN dalam program-program kesejahteraan sosial. Dalam implementasi pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN di tingkat kabupaten, Dinas Sosial Kabupaten Situbondo bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan di tingkat desa pelaksanaan didukung oleh perangkat desa dan pendamping sosial. Hal ini menggambarkan bagaimana komunikasi kebijakan dilakukan secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga pelaksana di tingkat daerah untuk memastikan bahwa DTSEN dilaksanakan secara terkoordinasi dan sesuai dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk menyelaraskan tujuan, diperlukan komunikasi dan koordinasi antar instansi yang terarah dalam pelaksanaan pemutakhiran DTSEN. Komunikasi antar lembaga atau instansi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sebagai *leading sektor* dalam pelaksanaan kebijakan DTSEN, diantaranya terkait rekonsiliasi dan penyandingan data penerima PBID dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan pemadanan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Situbondo juga melakukan komunikasi melalui kegiatan *Sharing* dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo mengenai penanganan rumah kumuh. Komunikasi tersebut mendukung proses pertukaran informasi dan sinkronisasi data agar data yang digunakan lebih terintegrasi dan akurat. Namun, pelaksanaan komunikasi masih menghadapi beberapa tantangan seperti perubahan data masyarakat yang berlangsung cepat, proses administrasi yang memerlukan waktu, serta perbedaan

kapasitas antar daerah dan lembaga.

Berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Bab II Pasal 4 Ayat (1), Proses pengusulan data DTSEN dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan hingga pemerintah daerah kabupaten/kota. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pemutakhiran DTSEN, karena setiap tahapan pemutakhiran data memerlukan penyampaian informasi, koordinasi, dan pelaporan antar tingkat pemerintahan. Melalui tahapan tersebut, data yang berasal dari desa disampaikan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten juga berperan dalam memberikan pembinaan, pengarahan, serta pengendalian pelaksanaan DTSEN kepada pemerintah desa.

Komunikasi antara Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dan pemerintah desa sejauh ini berjalan dengan baik serta didukung oleh media komunikasi sebagai media koordinasi dan pertukaran informasi. Adanya grup *WhatsApp* dan *Telegram* memungkinkan informasi mengenai pengaduan-pengaduan terkait data DTSEN dan kendala dalam aplikasi maupun kendala lapangan dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti. Komunikasi antara Operator DTSEN Desa Panji Kidul dengan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo berjalan cukup lancar. Komunikasi tersebut menjadi sarana pemerintah desa untuk menyampaikan kendala yang dihadapi selama proses pemutakhiran data serta melakukan koordinasi terkait verifikasi dan usulan data masyarakat. Tidak hanya dengan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pemutakhiran DTSEN di Desa Panji Kidul juga dilakukan antara pelaksana tingkat desa dengan pendamping sosial, khususnya pendamping PKH. Pendamping PKH berperan dalam menyampaikan informasi terkait perubahan kondisi masyarakat, mengoordinasikan usulan perbaikan data, serta membantu menindaklanjuti berbagai permasalahan yang berkaitan dengan program bantuan sosial.

Pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk penyampaian informasi. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman mengenai pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial. Sosialisasi menjadi langkah penting karena adanya perubahan dari DTKS ke DTSEN menimbulkan berbagai pertanyaan dan keluhan dari masyarakat terkait status penerimaan bantuan sosial. Penyampaian informasi mengenai penerapan DTSEN di Desa Panji Kidul disampaikan pada saat perkumpulan PKH diadakan di Balai Desa Panji Kidul. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan informasi mengenai tujuan DTSEN, manfaat penggunaan DTSEN, proses pendataan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam memastikan data yang dimiliki pemerintah sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, sosialisasi juga menjadi sarana bagi pemerintah Desa Panji Kidul untuk mengarahkan masyarakat yang belum terdaftar dalam DTSEN agar dapat mengusulkan data melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Bentuk komunikasi kepada masyarakat Desa Panji Kidul selain melalui sosialisasi, juga dilakukan melalui proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun pendamping PKH. Masyarakat telah menerima pendataan terkait kondisi sosial ekonomi sebagai bagian dari proses pemutakhiran data DTSEN. Namun, pelaksanaan komunikasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman yang sama di tingkat masyarakat. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme DTSEN, termasuk alasan penghentian bantuan sosial yang sebelumnya

diterima. Berdasarkan temuan tersebut menunjukkan bahwa tersampainya informasi belum tentu menjamin informasi tersebut dipahami secara utuh oleh masyarakat. Dalam implementasi kebijakan, efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan dari penyampaian informasi, tetapi juga dari tingkat pemahaman penerima informasi terhadap pesan yang disampaikan. Rendahnya inisiatif masyarakat untuk mencari informasi atau melakukan konfirmasi kepada pemerintah desa juga mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Berdasarkan temuan tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam mencari dan mengklarifikasi informasi berperan penting agar tujuan implementasi DTSEN dapat dipahami dengan baik dan meminimalisir kesalahpahaman terkait penerimaan maupun penghentian bantuan sosial.

Kendala komunikasi dalam implementasi DTSEN tidak hanya terjadi pada penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga dapat muncul akibat perbedaan pemahaman antar stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Perbedaan pemahaman mengenai fungsi DTSEN, mekanisme pemutakhiran data, arti desil, kriteria penerima bantuan sosial, serta kewenangan pemerintah pusat dan daerah berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, miskomunikasi, dan keluhan dari masyarakat. Apabila informasi yang disampaikan berbeda-beda, masyarakat akan kesulitan memahami alasan perubahan data, perubahan desil, maupun penghentian bantuan sosial sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap kebijakan DTSEN. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Oleh karena itu, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. (Winarno, 2014). Diperlukan upaya untuk memperkuat komunikasi melalui sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, penyamaan persepsi antar pelaksana kebijakan, serta penyediaan informasi yang jelas dan seragam kepada masyarakat. Selain itu, transparansi dalam proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa DTSEN merupakan sistem data yang sifatnya dinamis.

Melalui kerja sama lintas sektor dan sosialisasi kepada masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Sosial Kabupaten Situbondo telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kualitas informasi mengenai pelaksanaan, pembaruan, dan pemanfaatan DTSEN. Rapat koordinasi antar pelaksana merupakan salah satu contoh upaya untuk menyelaraskan persepsi para pelaksana agar informasi mengenai DTSEN dapat disampaikan secara lebih konsisten dan tidak menimbulkan interpretasi yang bertentangan selama pelaksanaannya. Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik menunjukkan bagaimana teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi. Masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat dan mudah tanpa harus datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Situbondo berkat publikasi informasi mengenai DTSEN. Publikasi tersebut berkaitan dengan informasi mengenai sistem pembaruan data, peringkat kesejahteraan atau desil, serta layanan pengaduan dan konsultasi. Hal ini mendorong komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, meningkatkan transparansi pelaksanaan kebijakan serta membuat informasi lebih mudah diakses. Berdasarkan temuan tersebut dapat diketahui bahwa media sosial dan layanan pengaduan dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan efektivitas

komunikasi kebijakan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melibatkan banyak pihak dalam implementasinya. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, indikator karakteristik pelaksana meliputi struktural formal dan informal dari organisasi maupun personel mereka.

Dinas Sosial Kabupaten Situbondo memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung pelaksanaan pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN. Setiap unit kerja memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari pengambilan kebijakan dan koordinasi, dukungan administrasi, pelaksanaan verifikasi dan validasi data, pengelolaan sistem data, hingga pendampingan masyarakat di lapangan. Pembagian tugas tersebut menunjukkan pembagian peran dan tanggung jawab yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap bidang menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi masing-masing.

Implementasi pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN merupakan kebijakan yang berkaitan dengan integrasi data sosial dan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan, maka dari itu kualitas pelaksana sangat berpengaruh bagi keberhasilan implementasi DTSEN. Pelaksana teknis di tingkat daerah hingga tingkat desa terlibat aktif dalam proses teknis awal, termasuk pengumpulan data, verifikasi dan validasi, hingga proses *entry* data masyarakat. Kompetensi dan responsivitas pelaksana dalam menjalankan tugasnya berdampak besar terhadap kualitas dan keakuratan data DTSEN serta ketepatan sasaran bantuan sosial. Kompetensi pelaksana teknis dalam implementasi DTSEN di Desa Panji Kidul dan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo cukup mendukung pelaksanaan pemutakhiran data. Kemampuan operator DTSEN dalam memahami mekanisme, prosedur, serta alur pemutakhiran data menunjukkan bahwa pelaksana memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Kompetensi tersebut sangat dibutuhkan karena proses pemutakhiran DTSEN melalui berbagai tahapan. Pemahaman pelaksana mengenai jalur pemutakhiran data, baik melalui jalur partisipatif maupun melalui mekanisme usulan pemerintah desa, menunjukkan bahwa pelaksana telah memahami prosedur operasional DTSEN secara cukup baik. Pemahaman ini penting dimiliki oleh pelaksana teknis di tingkat kabupaten maupun desa karena, ketepatan pelaksanaan setiap tahapan akan berpengaruh terhadap kualitas dan akurasi data yang dihasilkan. Mengingat di tingkat desa hanya ada satu operator DTSEN yang bertanggung jawab terhadap proses pemutakhiran data, kompetensi teknis yang dimiliki menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Kompetensi pelaksana yang memadai dapat membantu meminimalkan kesalahan pendataan dan mendukung terwujudnya data sosial ekonomi yang lebih akurat sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Operator DTSEN Desa Panji Kidul memiliki pemahaman yang baik mengenai mekanisme pemutakhiran data serta mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pendataan yang dilakukan secara rutin serta keterlibatan aktif dalam proses verifikasi lapangan bersama kepala dusun. Kegiatan verifikasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen administrasi, pengamatan kondisi tempat tinggal, serta penilaian kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk memastikan bahwa data yang disusulkan sesuai.

Keterlibatan langsung pelaksana dalam proses pendataan dan verifikasi menunjukkan adanya kompetensi teknis dalam mengidentifikasi perubahan kondisi

masyarakat yang perlu diperbarui dalam DTSEN. Kemampuan tersebut penting karena pelaksana di tingkat desa merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran sebagai sumber informasi awal dalam proses pemutakhiran data. Seperti yang diketahui bahwa pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN masih dalam tahap penyempurnaan, kondisi tersebut menimbulkan berbagai keluhan masyarakat. Menanggapi keluhan tersebut, pelaksana kebijakan Desa Panji Kidul menunjukkan sikap responsif dalam menanggapi berbagai permasalahan yang muncul selama proses pemutakhiran data. Ketika terdapat keluhan terkait bantuan sosial maupun perubahan desil, operator DTSEN dan pendamping PKH Desa Panji Kidul segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Respons yang cepat terhadap pengaduan masyarakat menunjukkan adanya kepedulian pelaksana terhadap kebutuhan masyarakat serta komitmen untuk memastikan proses pemutakhiran data dilakukan secara akurat.

Karakteristik agen pelaksana DTSEN di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten menunjukkan sikap responsif, koordinatif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas pemutakhiran data. Meskipun pelaksana di tingkat desa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan secara langsung perubahan desil maupun penetapan penerima bantuan sosial, operator DTSEN Desa Panji Kidul tetap berupaya menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui pengumpulan data lapangan, verifikasi kondisi sosial ekonomi, serta pengajuan usulan perbaikan data. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana tidak mengabaikan permasalahan yang disampaikan masyarakat, melainkan berusaha memberikan solusi melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam DTSEN. Responsivitas pelaksana juga terlihat dari adanya koordinasi yang dilakukan dengan pendamping PKH dan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo untuk memastikan usulan perubahan data dapat diproses lebih lanjut. Sementara itu, aspek akuntabilitas dapat dilihat dari pelaksanaan tugas sesuai alur pemutakhiran data secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kabupaten, hingga kementerian. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, karakteristik agen pelaksana di Desa Panji Kidul hingga Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam implementasi pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan merespons keluhan masyarakat, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap prosedur serta komitmen untuk menjaga kualitas data.

Pada pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa, kondisi di lapangan sering kali rentan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kedekatan tertentu. Pelaksana kebijakan di Desa Panji Kidul berupaya menjaga profesionalitas dalam implementasi pemutakhiran DTSEN dengan mengedepankan keakuratan data sesuai kondisi masyarakat yang sebenarnya. Sikap tersebut menunjukkan adanya komitmen pelaksana untuk menjalankan tugas secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penetapan sasaran bantuan sosial, integritas pelaksana sangat berpengaruh karena kualitas data yang dihasilkan bergantung pada kejujuran dan ketepatan pelaksana dalam melakukan verifikasi serta validasi data masyarakat.

Kecenderungan Agen Pelaksana

Keberhasilan suatu kebijakan dapat terwujud tergantung pada pandangan dan bagaimana pelaksana menyikapi kebijakan tersebut. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, terdapat tiga unsur respons para pelaksana yang dapat mempengaruhi

kemampuan dan kesediaan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu pemahaman pelaksana terhadap kebijakan tersebut, arah respons pelaksana terhadapnya, serta intensitas respons tersebut. Disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Apabila pelaksana menerima dan mendukung suatu kebijakan, mereka pastinya akan terus berkomitmen dan bertanggung jawab kepada kebijakan yang dijalankan.

Implementasi pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi pelaksana di tingkat kabupaten maupun desa dalam menjalankan proses pemutakhiran DTSEN. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Desa Panji Kidul melaksanakan proses pemutakhiran data sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam peraturan tersebut. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut menunjukkan bahwa pelaksana memiliki komitmen untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan, yaitu menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar penyaluran bantuan sosial dan program kesejahteraan sosial.

Kecenderungan agen pelaksana dalam implementasi DTSEN di Desa Panji Kidul menunjukkan adanya komitmen kuat dari pelaksana teknis tingkat desa untuk menjalankan tugas pendataan, pengusulan, dan perubahan data sesuai kondisi riil di lapangan. Operator DTSEN Desa Panji Kidul bertanggung jawab mengeluarkan warga yang sudah mampu dari daftar penerima bantuan sosial dan mendaftarkan warga miskin sesuai keadaan nyata melalui mekanisme pengusulan data, menegaskan kesadaran akan tanggung jawab administratif serta fokus pada ketepatan sasaran yang menjadi salah satu tujuan utama DTSEN. Sikap ini juga mencerminkan upaya menjaga akuntabilitas dan profesionalisme, khususnya ketika operator menegaskan pentingnya menjauhkan proses pendataan dari intervensi politik. Komitmen personal yang dimiliki operator Desa Panji Kidul, mendukung pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa.

Dukungan dari pendamping PKH sebagai mitra teknis dan verifikator lapangan memperkuat validitas dan efektivitas pemutakhiran data. Pendamping PKH memandang DTSEN sebagai reformasi yang menyelesaikan masalah lama, data ganda, tumpang tindih, dan ketidakakuratan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Peran pendamping PKH penting karena mereka membantu melakukan validasi kondisi keluarga penerima dan membantu sinergi antara operator desa dan dinas sosial. Namun, keberhasilan dukungan ini bergantung pada frekuensi komunikasi, prosedur pelaporan, serta kapasitas pendamping dalam melakukan verifikasi secara menyeluruh.

Salah satu kemudahan operasional dalam DTSEN adalah penerapan peringkat kesejahteraan atau desil. Penuturan Operator DTSEN Dinas Sosial Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa penerapan desil pada aplikasi membatasi pengajuan bantuan sosial hanya untuk desil satu sampai desil empat, sehingga mengurangi peluang manipulasi data oleh pihak berwenang. Di sisi lain, pelaksana teknis di tingkat desa merasakan kendala dalam proses pemutakhiran data yang berisiko mengurangi efektivitas DTSEN. Operator DTSEN Desa Panji Kidul menyatakan kebingungan terkait perubahan desil yang tidak akurat dengan kondisi riil masyarakat, misalnya masyarakat yang tergolong miskin tetapi desilnya tinggi sehingga tidak masuk kriteria usulan bantuan sosial, serta gangguan teknis pada

aplikasi, seperti *error* saat banyak pengguna. Kendala tersebut dapat memicu penurunan motivasi operator serta menimbulkan ketidakpastian dalam proses pengusulan bantuan.

Meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas pemutakhiran, Operator DTSEN menanggapi adanya desil mempermudah dalam proses pemutakhiran data. Artinya, terdapat sikap penerimaan dari pelaksana teknis tingkat desa. Selain itu, pernyataan tegas operator DTSEN Desa Panji Kidul tentang menjauhkan kepentingan-kepentingan politik dari pendataan menegaskan adanya kesadaran etika publik.

Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Implementasi pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak dapat terlepas dari kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif, akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh adanya dukungan dan lingkungan yang kondusif.(Syahrudin, 2022). Dari perspektif sosial ekonomi, data kesejahteraan masyarakat bersifat dinamis, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu secara mendadak sehingga mempengaruhi status desil dan kelayakan untuk menerima bantuan sosial. Peristiwa atau bencana yang menyebabkan kerugian finansial mendadak, menunjukkan bahwa pembaruan data secara cepat sangat penting karena perubahan kondisi dapat terjadi secara tiba-tiba. Ketidastabilan status ekonomi ini menuntut mekanisme pemutakhiran yang responsif agar penetapan penerima bantuan sosial dapat dilaksanakan secara akurat.

Implementasi pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN di tingkat desa masih ditemui ketidaksesuaian antara data DTSEN dengan kondisi riil masyarakat yang menimbulkan kebingungan bagi pelaksana teknis, salah satunya yang terjadi di Desa Panji Kidul. Ketidaksesuaian ini tidak hanya terjadi karena pengaruh sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku pelapor, sebagian masyarakat tidak jujur dalam melaporkan kondisi ekonomi, enggan keluar dari daftar penerima, gengsi, atau keluarga tidak melaporkan kematian sehingga data tidak dapat diperbarui. Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam pemutakhiran data karena meskipun operator telah melaksanakan tugas sesuai prosedur, mereka juga bergantung pada bukti administratif seperti akta kematian untuk memproses perubahan data.

Faktor politik lokal dan kepentingan juga dapat mempengaruhi proses pemutakhiran data. Terdapat potensi adanya konflik kepentingan di tingkat desa, terutama dalam proses pengusulan data. Kondisi tersebut menghambat objektivitas pendataan meskipun terdapat mekanisme usulan formal melalui MusDes. Untuk itu, Kementerian Sosial menyediakan fasilitas publik seperti aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan masyarakat melakukan usulan maupun sanggahan secara langsung sehingga memberi ruang partisipasi publik dan kontrol terhadap potensi manipulasi data. Meskipun demikian fasilitas tersebut dapat digunakan tergantung pada akses, pemahaman dan kesediaan masyarakat itu sendiri untuk aktif melaporkan.

Perubahan desil yang bersifat dinamis sering kali menimbulkan keluhan dari penerima maupun pelaksana, terutama ketika status penerimaan berubah dalam waktu singkat. Operator DTSEN mencatat adanya perubahan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang perlu diperbarui setiap bulan, yang menuntut verifikasi ulang dan pengusulan pembaruan data. Proses verifikasi tersebut membutuhkan waktu dan kelengkapan administrasi, sehingga respons terhadap perubahan tersebut tidak terlalu

cepat. Temuan di Desa Panji Kidul menunjukkan bahwa perubahan status ekonomi individu berpengaruh langsung terhadap kelayakan penerima bantuan. Contohnya dari warga seperti Ibu Fitriyah yang sebelumnya menerima PKH dan BLT selama tujuh tahun tetapi tidak lagi menerima setelah penerapan DTSEN. Kondisi tersebut menunjukkan penerapan desil dapat mengeluarkan penerima yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria. Sementara itu, latar belakang pekerjaan penerima bansos, seperti penjahit yang menerima berbagai bantuan menunjukkan bahwa penentuan status ditentukan berdasarkan latar belakang seperti kondisi rumah, kepemilikan aset, pekerjaan dan penghasilan yang dikumpulkan melalui survei lapangan dan pendataan.

Faktor Pendukung

Koordinasi dan komunikasi yang baik antar pelaksana menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN di Desa Panji Kidul. Arus komunikasi antara operator desa, petugas Dinas Sosial, pendamping PKH dan kepala dusun berjalan lancar sehingga kendala di lapangan dapat segera teratasi. Dalam pelaksanaannya, ketika pendamping PKH menemukan permasalahan pada data atau kondisi keluarga, mereka langsung menghubungi operator atau kepala dusun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik berupa koreksi data maupun penanganan teknis usulan bansos. Ketersediaan jalur komunikasi yang efektif ini mempercepat verifikasi lapangan dan mengurangi potensi keterlambatan pembaruan data.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung menjadi faktor pendukung lain. Alokasi sumberdaya untuk pemutakhiran data, termasuk akses internet, cukup memadai sehingga proses penginputan dan pengusulan data dapat berjalan lancar. Kondisi infrastruktur yang memadai di tingkat desa, contohnya koneksi internet yang stabil dan perangkat yang cukup dapat mengurangi hambatan teknis yang sering ditemui saat proses pemutakhiran dilakukan.

Selain itu, komitmen dan tanggung jawab pelaksana teknis di tingkat desa mendukung tercapainya tujuan DTSEN. Operator DTSEN Desa Panji Kidul menunjukkan sikap proaktif dan berkomitmen untuk melaksanakan pemutakhiran secara akurat. Komitmen personal ini berperan penting dalam menjaga akurasi data dan ketepatan sasaran bantuan sosial, terutama ketika dipadukan dengan mekanisme koordinasi dan dukungan teknis yang ada.

Faktor Penghambat

Rendahnya akurasi data menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN di Desa Panji Kidul. Operator DTSEN Desa Panji Kidul mengungkapkan ketidaksesuaian data yang sering terjadi antara desil pada aplikasi dan kondisi riil masyarakat, contohnya kasus dimana masyarakat yang tergolong miskin namun berada pada desil tinggi, sementara masyarakat yang tergolong mampu berada di desil yang rendah. Hal tersebut menimbulkan kebingungan dan menurunkan kepercayaan pelaksana terhadap sistem. Ketidakakuratan ini dapat menyebabkan *inclusion dan exclusion error* yang berdampak pada ketepatan sasaran bantuan sosial.

Perubahan desil yang tidak stabil dan sering berubah-ubah juga menjadi kendala signifikan. Desil kerap berubah walaupun data telah diperbarui, sehingga pengusulan yang sudah diajukan bisa gagal karena perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Kendala teknis pada aplikasi DTSEN juga dapat menghambat pemutakhiran DTSEN. Operator DTSEN Desa Panji Kidul mengalami kendala sistem

error pada aplikasi terutama saat banyak pengguna yang menggunakan sistem atau aplikasi. Gangguan tersebut menimbulkan keterlambatan pemutakhiran data dan mengurangi efisiensi kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn di Desa Panji Kidul Kabupaten Situbondo, maka dapat disimpulkan yaitu 1) Implementasi Kebijakan Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Desa Panji Kidul berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn secara umum telah berjalan dengan baik. 2) Faktor pendukung yaitu keberhasilan implementasi DTSEN didukung oleh koordinasi yang baik antar pelaksana, tersedianya sarana dan prasarana, jaringan internet yang memadai, serta komitmen operator desa dalam melakukan pemutakhiran data. Faktor penghambat meliputi ketidakakuratan data, ketidaksesuaian desil dengan kondisi riil masyarakat, inclusion dan exclusion error, serta gangguan teknis pada aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas verifikasi lapangan, penyempurnaan sistem, dan penguatan mekanisme pemadanan data.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ibuku tercinta, Ibu Utari Sukma Kartini. Terimakasih telah membimbing, menyayangi, dan memotivasiku dalam segala hal. Mendukungku berjuang dan bertahan walau berkali-kali terjatuh. Doa-doamu adalah aku di hari ini. Ibu, kali ini aku selesaikan apa yang tidak sempat engkau selesaikan. Ayahku tersayang, Bapak Sukaryo. Terimakasih karena telah berjuang, mengusahakan anak perempuanmu, sehingga mampu menyelesaikan studinyadan menjadi sarjana. Adikku, Seto Gilang Sastreyo. Terimakasih atas dukungan, doa, serta semangatnya dalam setiap proses yang penulis tempuh. Ibu Dr. Vita Novianti, S.P, M.AP, dan Ibu Dini Noor Aini, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing, telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan ini. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terimakasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.

REFERENSI

Buku

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (kedua ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- BPS Kabupaten Situbondo. (2024). *KECAMATAN PANJI DALAM ANGKA Panji District in Figures 2024*. Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo.
- Horn, D. S. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. SAGE.
- Indradi, S. S. (2016). *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.

-
- Maksudi, B. I. (2017). *DASAR-DASAR ADMINISTRASI PUBLIK*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Matthew B. Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Najib, A. (2018). *INTEGRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEKERJAAN SOSIAL: Menuju Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Pemerintah Desa Panji Kidul. (2025). *Profil Desa Panji Kidul*. Situbondo: Pemerintah Desa Panji Kidul.
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syahrudin. (2021). *Seri Implementasi Kebijakan Publik: KONSEP DAN TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK*. NUSAMEDIA.
- Winarno, B. (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, PROSES, DAN STUDI KASUS)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal:

- Ahmad B.R, B. P. (2024). Implementasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik. *Jurnal Program Administrasi Publik*.
- Darmiyanti, R. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*.
- Refalgi Albar, S. (2024). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*.
- Rike Sara Diska, U. H. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 21 Huruf A Di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Salsabila, V. D. (2025). Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dalam Program Keluarga Harapan (Studi Pada Desa Pujon Lor, Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*.
- Shintia Ceni Permata, D. K. (2025). Implementasi Kebijakan Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracundong Kota Bandung. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*.
- Sitrin Malipi, M. F. (2022). Implementasi Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kecamatan Gorontalo.
- Sulistyarini, T. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur.

Toto Heryanto, I. A. (2023). Implementasi Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Desa di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Informatika Komputer*.

Wahyudi, E. E. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Perundang-undangan:

Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 *Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional*.

Intruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 *Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 *Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 *Tentang Pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 *Tentang Desa*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Sumber Lain:

Instagram Dinas Sosial Kabupaten Situbondo @dinsoskabsitubondo.

Website:

Statistik, B. P. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik (BPS): <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>